



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA BANJARBARU


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Banjarbaru, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanaman modal di daerah perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota Banjarbaru;
- b. pedoman tersebut dapat dipergunakan oleh penanam modal sebagai panduan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penanaman modal di Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

SKPa



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014- 2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13).

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing,
6. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
8. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. BPPT dan PM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
10. Instansi Terkait adalah lembaga pemerintah daerah yang secara fungsional membina bidang usaha tertentu, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.

- (³) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 3

Setiap penanam modal berhak mendapatkan

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang elaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k

Pasal 5

Setiap-penanam modal bertanggung jawab :

- 4., menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara :

- a. Pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- b. Pembinaan melalui :
 1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. Pengawasan melalui :
 1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pasal 7

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh BPPT dan PM, sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh
 - a. BPPT dan PM terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal;
 - b. Instansi teknis terkait terhadap permasalahan teknis kegiatan penanaman modal.
- (2) BPPT dan PM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.

BPPT dan PM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas melakukan koordinasi dengan Instansi Penanaman Modal Provinsi dan Pemerintah pusat serta dengan instansi daerah terkait.

Pasal 9

- (I) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh
 - a. BPPT dan PM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di Kota Banjarbaru;
 - b. Instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.

- (2) BPPT dan PM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas melakukan koordinasi dengan Instansi Penanaman Modal Provinsi dan Pemerintah dan instansi daerah terkait.

Pasal 10

Dalam hal-hal tertentu BPPT dan PM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Banjarbaru

Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan;
- b. keselamatan masyarakat;
- c. adanya permintaan dan perusahaan atau pemerintah daerah atau instansi terkait; dan
- d. adanya pengaduan masyarakat.

Pasal 11

Kepala BKPM dapat melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur/ Walikota atas pemantauan kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 12

Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.

Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi BPPT & PM Kota Banjarbaru dengan

- a. BKPM pada tingkat pemerintah;
- b. BPMPTSP pada tingkat provinsi; dan
- c. Instansi teknis yang ada pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas dari BPPT & PM menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib mem berikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- Perusahaan yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal atau
- Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang disampaikan kepada BPPT PM ,dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III untuk tahap pembangunan, dan Lampiran IV untuk tahap operasional/ ada izin usaha.

- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib membuat dan menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dengan periode laporan sebagai berikut:
 1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal Perizinan Penanaman Modalnya diterbitkan.
- (4) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
- (5) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
- (6) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana diatur pada ayat(3).
- (7) Penyampaian LKPM kepada BPPT & PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
- a. Dalam bentuk hard copy atau soft copy;
 - b. Melalui surat elektronik, atau
 - c. Melalui SPIPISE.

Pasal 14

(1) BPPT & PM melakukan evaluasi LKPM terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.

- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi
- a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan Penanaman Modal yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;

- g. Kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan Penanaman Modal atau ketentuan yang berlaku; dan
 - h. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (³) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPT & PM dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/ atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

BAB VI BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Pasal 15

- (¹) BAP diperlukan dalam rangka :
- a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan Pasal 9;
 - b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
 - c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;
 - d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. pengenaan sanksi; dan
 - f. pembatalan sanksi.
- (2) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e didasarkan atas hasil evaluasi BPPT & PM, dan/atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
- (³) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat pemerintah dapat terdiri dari
- a. Instansi perpajakan di daerah;
 - b. Badan Pertanahan daerah
 - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 - d. Kantor Lingkungan Hidup;
 - e. Instansi terkait lainnya; dan
 - f. BPPT & PM
- (⁵) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh BPPT & PM dengan ke nggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.

Pasal 16

BPPT!Eis PM atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim , Peng4ndalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pf-meriksaan proyek.

- I) It? sebagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lanipiran II.

- (3) Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, BPPT & PM dan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan keperluan pembuatan BAP.

BAB VII
TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) BPPT & PM melakukan pembatalan terhadap Izin Prinsip PMDN kepada perusahaan PMDN di Kota Banjarbaru yang tidak melaksanakan tahapan pembangunan/ konstruksi/ operasional dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa
- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - e. izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) /HO.
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk
- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa :
 1. Pengadaan lahan;
 2. Pembangunan/ sewa gedung/ pabrik;atau
 3. Pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri,
 - b. Bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa :
 1. Pengadaan lahan/ tempat usaha, atau
 2. Pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
- (4) Pembatalan Izin Prinsip PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
- a. Perusahaan kepada BPPT & PM sesuai dengan Izin Prinsip PMDN yang diterbitkan dengan melampirkan kelengkapan data berupa:
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal;
 3. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran VI
 - b. Usulan Pembatalan dari BPPT & PM Kota Banjarbaru kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau
 - c. Usulan Pembatalan dari BPPT & PM Kota Banjarbaru pada BPMPTSP Provinsi untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPPT & PM Kota Banjarbaru dan saat ini masih menjadi kewenangan provinsi.
- (5) Bentuk surat permohonan pembatalan Izin Prinsip PMDN adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
- (6) Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip PMDN adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.

BAB VIII
TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1.) BPPT & PM melakukan pencabutan terhadap Izin Prinsip atau Izin Usaha PMDN, yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata untuk Izin Prinsip atau Izin Usaha yang sudah diterbitkan oleh BPPT & PM, apabila terjadi penyimpangan atas Izin dimaksud dengan melampirkan BAP atau keinginan dari perusahaan itu sendiri,
- (2.) Pencabutan Izin Prinsip atau Izin Usaha PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
 - a. Perusahaan kepada BPPT & PM sesuai perizinan yang diterbitkan dilengkapi dengan persyaratan
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 2. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan Izin Prinsip atau Izin Usaha PMDN;
 3. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 4. LKPM periode terakhir;
 - b. BPPT & PM kepada PDPPM atau BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip atau Izin Usaha yang diterbitkan PDPPM atau BKPM dengan melampirkan BAP.
- (3.) Bentuk surat permohonan pencabutan Izin Prinsip atau Izin Usaha PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran IX.
- (4.) Bentuk surat permohonan pencabutan Izin Prinsip atau Izin Usaha PMDN yang diajukan oleh BPPT & PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran IX.
- (5.) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, BKPM atau PDPPM atau BPPT & PM menerbitkan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha.
- (6.) BKPM atau PDPPM atau BPPT & PM melakukan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.
- (7.) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum pada Lampiran X

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- sesuai dengan Izin Prinsip atau Izin Usaha Penanaman Modal yang diterbitkan dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang
- a. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal 20

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dilaksanakan bertahap sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis,
- b. pembatasan kegiatan usaha,
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XI, Lampiran XII , dan Lampiran XIII.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa.
- (3) Pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi.
- (4) Pembatasan kapasitas produksi.
- (5) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XIV.
- (6) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada ,BPPT & PM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XV.
- (7) BPPT & PM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- X-) Untuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XVI.

Pasal 23

- 41) Aanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/ tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
- (³) Pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XVII.
- (⁵) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII.
- (6) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BPPT & PM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX.
- (7) BPPT & PM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (8) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XX.
- (⁹) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh BPPT & PM harus memberitahukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (10) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BAP oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh BPPT & PM sesuai dengan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (11) BPPT & PM yang menerbitkan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP harus menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 24

- (i1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ,huruf d dikenakan kepada perusahaan yang
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c;
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) **BPPT & PM menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.**

- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh BPPT & PM harus memberitahukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI.
- (5) Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, BPPT & PM memberitahukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengembalian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X BIAYA

Pasal 25

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BPPT & PM
- (2) Biaya yang diperlukan BPPT & PM untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru,

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 26

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- b. menyampaikan LKPM.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Permohonan pembatalan/pencabutan atas Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Tetap yang telah diterima BPPT & PM serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.
- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal, 27

ALIKO

B RU,


fr H.NAD MI A HANI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal, 2 Oktober
SEKRETARIS DAERAH KOTA

H.SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 60 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 20¹ -

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU

NO.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	Lampiran I	Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1-1
2.	Lampiran II	Bentuk Berita Acara pemeriksaan Proyek	1-2
3.	Lampiran III	Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan	1-4
4.	Lampiran IV	Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Operasional/ ada Izin Usaha	1-3
5.	Lampiran V	Bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanaman Modal	1-2
6.	Lampiran VI	Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal	1-1
7.	Lampiran VII	Bentuk Permohonan Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal	1-1
8.	Lampiran VIII	Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal	
9.	Lampiran IX	Bentuk Permohonan Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha	1-2
10.	Lampiran X	Bentuk Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha	1-3
11.	Lampiran XI	Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama	1-1
12.	Lampiran XII	Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua	1-1
13.	Lampiran XIII	Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga	1-1
14.	Lampiran XIV	Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha	1-1
15.	Lampiran XV	Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha	1-1
16.	Lampiran XVI	Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha	1-1
17.	Lampiran XVII	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal	1-1
18.	Lampiran XVIII	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha An. PT.	1-1
19.	Lampiran XIX	Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal	1-1
20.	Lampiran XX	Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal	1-1
21.	Lampiran XXI	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha oleh BPPT 85 PM	1-1

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : ' - 2016

**Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal**

KOP SURAT BPPT & PM KOTA BANJARBARU

Nomor/ - / /20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.....
Jl.

Sehubungan dengan surat (nama lembaga) tertanggal
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan
bahwa BPPT 86 PM Kota Banjarbaru bermaksud melakukan pengawasan
..... yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan
Saudara, dengan petugas sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.

Kami mohon, kiranya saudara dapat menerima dan memberikan
informasi sesuai dengan maksud pengawasan/pemeriksaan tersebut. Apabila
diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan/pemeriksaan ini
Saudara menghubungi kami melalui telepon/fax


Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BPPT 8a PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan NIP

Tembusan :

- 1.
- 2.



WALIKOTA BANJARBARU,"

H.NA I MI ADHANI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : Cr. TAHUN 2016
TANGGAL:

Bentuk Berita Acara Pengawasan

BERITA ACARA PENGAWASAN (BAP)
Nomor • ./• ./...../20...

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. Bidang Usaha	:	
3. Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. KodePos Telp. Fax. e-mail
4. Penanggung Jawab	:	Nama : Telp. Fax e-mail

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN (dilampirkan)

1. Nomor Perizinan Penanaman Modal	:	No. 1
2. Nomor Nonperizinan Penanaman Modal	:	No. Tanggal

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Mengetahui

Pimpinan / Penanggung
Jawab Perusahaan

Pemeriksa,

1. Koordinator BPPT &PM

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

2. BPFYI' & PM

Nama

Jabatan •

Tanda Tangan

3. Wakil Instansi

Nama

Jabatan •

Tanda Tangan

4. Wakil Instansi

Nama

Jabatan •

Tanda Tangan

5. Dan seterusnya, disesuaikan
dengan masalah/materi yang
diperiksa.

WALIKOTA BANJARBARU,
H. NADJMI ADHANI

WALIKOTA BANJARBARU,
H. NADJMI ADHANI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR: 60 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP KONSTRUKSI (PEMBANGUNAN)
TAHUN :**

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret)
- Triwulan Kedua (April - Juni) ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	
2. - Akta pendirian - Nama Notaris - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	No. Tanggal No. Tanggal
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
4. Alamat korespondensi	Jl. Kota Telp. Fax. e-mail
5. Bidang Usaha	
6. Lokasi Proyek	Jl. Kota Provinsi Telp. Fax.

**II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG
DIMILIKI**

1. Izin Prinsip Penanaman Modal	No. Tanggal No. Tanggal
2. Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)	No. Tanggal 44
3. Fasilitas bea masuk a. barang modal (mesin peralatan) b. bahan	No. Tanggal -1 No. Tanggal -73
4. Fasilitas Fiskal Lainnya	No. Tanggal 3
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	No. Tanggal
6. Izin Lokasi	No. Tanggal
7. SK Hak Atas Tanah	No. Tanggal

8. Izin Mendirikan Bangunan	No.	Tanggal
9. Izin UU Gangguan/HO	No.	Tanggal
10. Izin Teknis lainnya	No.	Tanggal

Hanya diisi sesuai Perizinan yang

III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi	Realisasi Periode Pelaporan, tidak termasuk realisasi yang telah dilaporkan pada periode	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal tetap *)		
a. Pembelian dan pematangan tanah		
b. Bangunan/gedung		
c. Mesin/Peralatan & Suku Cadang		
Lain-lain		
Sub Jumlah	:	
2.Modal Kerja (satu <i>turn</i>)		
Jumlah **)	:	

*) Untuk yang belum izin usaha diisi sesuai dengan nilai perolehan.

**) Untuk perusahaan yang sudah izin usaha/izin usaha tetap hanya diisi sesuai total investasi yang tercantum pada izin usaha/izin usaha tetap.

1. Sumber pembiayaan		
a. Modal sendiri		
b. Modal Pinjaman		
- Dalam Negeri		
- Luar Negeri		
c. Laba ditanam kembali		
2. Permodalan Perseroan *)		
a. Peserta Indonesia		
b. Peserta Asing		

*) Diisi apabila menyertakan modal asing.

3. Permodalan Perseroan *)	
a. Modal Dasar	
b. Modal ditempatkan	
c. Modal disetor	

IV. PENYELESAIAN FISIK

1. Luas Penggunaan Tanah	:	Ha/M ²
2. Pembangunan Gedung	:	(%)
3. Pemasangan Mesin/ Peralatan	.	(%)

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia		Orang
2. Asing		Orang

VI. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No	Jenis Barang/ Jasa	Satuan	Kapasitas Direncanakan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

VII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan : - UKL/UPL - ANDAL	Ada/tidak Pengesahan Tanggal
2. Kemitraan	Dipersyaratkan/tidak Dengan kemitraan yang dilakukan
3. Pelatihan tenaga kerja Indonesia **)	Jenis pelatihan Jumlah yang dilatih orang
4. Tanggungjawab sosial (CSR)	Sudah/belum dilaksanakan *) berupa
5. Lain -lain	

*) Coret salah satu.

**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VIII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya .

..... 20....

Penanggung Jawab,
Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas

Jabatan •

Petugas yang dapat dihubungi:

Nama Jabatan •

No. Telepon/HP •

Email

• VA BANJARBARU,

Ai!

H.NAD MI ADHANI



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : "c" TAHUN 2016
TANGGAL :

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL (TELAH ADA IZIN USAHA)
TAHUN**

PERIODE :

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

a. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	
2. Izin Usaha	No. Tanggal
3. Alamat korespondensi	Jl. Kota Telp. Fax. e-mail
4. Bidang Usaha	
5. Lokasi Proyek	Jl. Kota Provinsi Telp. Fax.

b. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi	Realisasi Periode Pelaporan, tidak termasuk realisasi yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal tetap		
2. Modal Kerja		
Jumlah		

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing usaha.
2. Apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

B. Sumber pembiayaan	Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal sendiri		
2. Laba ditanam kembali :		

3.	Modal Pinjaman		
	Jumlah		

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan		
1. Indonesia		
	Laki - laki	Orang
	Perempuan	Orang
2. Asing		Orang
	Sub Jumlah	Orang
Tenaga Kerja Kontraktor		
1. Indonesia		
	Laki - laki	Orang
	Perempuan	Orang
2. Asing		Orang
	Sub Jumlah	Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		Orang

IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

	Tambahan	Total*)
1. Mesin/Peralatan		
2. Barang dan Bahan		
3. Komponen Suku Cadang		
Jumlah		

*) Total dalam 1 (satu) tahun periode pelaporan

V. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$.

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan	a. Dipersyaratkan/tidak,. b. Pola Kemitraan: 1. 2. c. Nama Perusahaan yang bermitra 1.
--------------	---

2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia	a. Jenis pelatihan 2. b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
3. Tanggungjawab sosial (CSR)	a. Sudah/belum *) dilaksanakan b. Jenis CSR yang dilakukan: 1. 2. c. Alokasi biaya CSR Rp.
4. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL b. Unit Pengolahan Limbah c. Kondisi peralatan pengolahan limbah : beroperasi/tidak
5. Lain -lain	

*) Coret salah satu.

**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VU. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya

..... 20.

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan

Tandatangan

Nama Jelas •

Jabatan

Petugas yang dapat dihubungi:

Nama Jabatan •

No. Telepon/HP

Email

isSUESLIAG

113

WALIKOTA BANJARBARU,

H.NADJMI ADHANI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 201E

Bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanaman Modal

KOP SURAT BPPT as PM KOTA BANJARBARU

Nomor :/...../...../20... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Perkembangan Penanaman Modal

Kepada yang Terhormat.

Bapak Walikota Banjarbaru

Di Banjarbaru

Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal tahun atau periode Januari s/d Juni Tahun atau periode Januari s/d Desember Tahun berdasarkan lokasi proyek di dan berdasarkan sektor usaha

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak Walikota diucapkan terima kasih.


KEPALA BPPT & PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Kepala BKPMD Prov. Kal-Sel

WALIKOTA BANJARBARU,



H.NAD MI ADHANI

Lampiran Surat No tanggal

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL PERIODE 1
JANUARI S/D 30 JUNI ATAU PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER
TAHUN

[illegible]

	
	L.
	n

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : .S0 TAHUN 2016
TANGGAL :26 Cktober 2

**Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan / Pencabutan
Izin Prinsip Penanaman Modal / Izin Usaha**
SURAT KUASA

NOMOR •

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP),
bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dan dan karenanya untuk dan
atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan
tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **dengan/tanpa hak substitusi** kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP),
bertempat tinggal di _____.

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

----- **KHUSUS**.....

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk
menghadap Pejabat BPPT & PM di Bidang Penanaman Modal untuk
memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani
permohonan pembatalan/ pencabutan izin Prinsip Penanaman Modal/ izin
usaha yang diterbitkan oleh BPPT& PM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan
fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BPPT & PM tidak
mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan
apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh
karenanya BPPT 86 PM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut
pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang
mungkin timbul sebagai akibat dan pemberian kuasa dan kewenangan oleh
Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada
Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya
Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,

_____, (tgl/ bin/ thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai

Nama:
Jabatan:



Nama:
Jabatan:

ALIKOTA BANJARBARU 1

7.7H.NADJMI ADHANI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL

**Bentuk Permohonan Pembatalan
Izin Prinsip Penanaman Modal**

**KOP
PERUSAHAAN**

20...

Nomor
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal

Yth.
Kepala BPPT & PM Kota Banjarbaru
Jl.

Sehubungan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal
..... atas nama PT. di bidang usaha
..... berlokasi di kabupaten/Kota , Provinsi
..... , dengan alasan , dengan ini dapat
kami sampaikan bahwa rencana investasi kami sesuai perizinan tersebut di
atas tidak jadi direalisasikan, untuk itu kami mohon dapat dilakukan
pembatalan.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:


1. Pernyataan seluruh pemegang saham yang menyatakan membatalkan
rencana kegiatan investasi sesuai Izin Prinsip Penanaman Modal No.
..... tanggal
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal.

Kuasa Pemegang Saham/Direksi,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas
.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip
Penanaman Modal.)

WALIKOTA BANJARBARU,

H. Naji Jmi Adhani

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR: TAHUN 2016
TANGGAL : 16 7 2016

Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal

KOP SURAT BPPT &PM KOTA BANJARBARU

Nomor/...../20 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatalan Izin Prinsip
Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Sehubungan dengan surat Saudara No. tanggal
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan izin
Prinsip Penanaman Modal No tanggal jo. No
atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi proyek di
Kota , Provinsi , dengan alasan , dengan ini diberitahukan
bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No
Tahun tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
maka izin Prinsip Penanaman Modal dimaksud **dinyatakan batal dan tidak
berlaku lagi.**

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPPT as PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip
Penanaman Modal

WALIKOTA BANJARBARU,


H. Naji Jmi Adhani

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :

**Bentuk Permohonan Pencabutan
Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau
Izin Usaha**

KOP PERUSAHAAN

Nomor / . . //20 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan
izin Prinsip Penanaman
Modal dan/atau Izin Usaha

Yth.
Kepala BPPT & PM Kota Banjarbaru
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
2. Jabatan : Direksi/Likuidator/Kuasa *) *) Pilih salah satu
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl.
Kota Kode Pos
Telp Fax
e-mail
5. Lokasi Proyek :
Kota Kode Pos
Telp Fax
e-mail
6. Nomor
Pendaftaran izin
Prinsip
Penanaman Modal
dan/atau Izin
Usaha yang
diajukan
Pencabutan.

Dengan ini mengajukan permohonan utlin Izin Prinsip Penanaman
Modal dan/atau Izin Usaha, den Sebagai bahan
pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan
Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/izin
Usaha Tetap serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk
mengurus pencabutan;
2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. LKPM periode Terakhir;

5. Surat kuasa bagi penandatangan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000


Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala BKPMD Prov. Kal-Sel

WALI TA BANJARBARU-r7


H.NADJMI ADHANI

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :

**Bentuk Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/ atau
Izin Usaha oleh
Kepala BPPT & PM Kota Banjarbaru**

KOP SURAT BPPT & PM KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN

NOMOR • /C/KODE BULAN/ /PMDN

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODALDAN /ATAU IZIN
USAHA**

ATAS NAMA PT.

NKP •

NPWP •

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/.Persetujuan Penanaman Modal No tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal kepada **PT.** telah disetujui untuk berusaha di bidang , dengan lokasi di Kota , Provinsi
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan **PT.** No tanggal dan kelengkapan data tanggal mengenai permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama **PT.**, dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT.** yang dinyatakan dengan Akta Notaris , No. tanggal di , para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Tanggal tentang
 - e. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran Penanaman Modal/ izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal No tanggal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomor..... tanggal
 - f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal No tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama **PT.**

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 176/KMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan No. 76/KMK.011/2012.
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU TENTANG PENCABUTAN ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA ATAS NAMA PT.

Kesa Mencabut Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Nomor Tanggal 20... atas nama Ff. di bidang usaha dengan lokasi di Kota Provinsi.....

Kedu Pencabutan /izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal No tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.

Ketiga Kepada PT diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan bahan baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **)

**) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.

Keempat Kepada PT diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***)

* * *) Apabila tidak ada pemutusan hubungan kerja maka keputusan ini tidak berlaku.

Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

KEPALA BPPT & PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha.

H. WALIKOTA BANJARBARU,

H.NADJMI ADHANI

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 1 ' ; , o ' . ?

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama

KOP SURAT BPPT es PM KOTA BANJARBARU

Nomor : / . . / / 20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal dan/atau Izin Usaha Nomor tanggal atas nama PT dibidang usaha dengan lokasi di Kota Provinsi dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada BPPT & PM Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

KEPALA BPPT & PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BKPMD Prov. Kal-Sel.

lit
41P
H.NA !WM' , e RANI

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua

KOP SURAT BPPT & PM KOTA BANJARBARU

Nomor :/...../...../20... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BPPT & PM Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Ditetapkan di
Pada tanggal 20....


KEPALA BPPT & PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BKPMD Prov. Kal-Sel.



1-WALIKOTA BANJARBARU,

tH. NADIMI ADHANI

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga

KOP SURAT BPPT as PM KOTA BANJARBARU

Nomor :/...../.... /20. 20.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dan Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BPPT & PM Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

KEPALA BPPT 8a PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BKPMMD Prov. Kal - Sel

TM

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : " TAHUN 2016
TANGGAL :

Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BPPT & PM KOTA BANJARBARU

Nomor : / B / / 20... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatasan Kegiatan Usaha.

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindak lanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. serta memperhatikan Peningkatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan **Izin Prinsip Penanaman Modal** dan/atau **Izin Usaha** No tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kota Provinsi yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif **Surat Peringatan Ketiga**, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan **Pembatasan Kegiatan Usaha**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai **Izin Prinsip Penanaman Modal** dan/atau **Izin Usaha** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pembekuan Kegiatan Usaha** dan atau **Fasilitas Penanaman Modal**.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

KEPALA BPPT & PM
KOTA BANJARBARU

3AG

.....
Nama dan NIP

Tembusan Yth:

- Menteri Teknis
- Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau PDKPM (menyesuaikan);
- Direktur Jenderal Pajak;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Instansi Teknis yang bersangkutan.

WALIKOTA BANJARBARU,

H.NADJMI ADHANI

LAMPIRAN XV PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL

Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha
KOP PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../20... 20.
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencabutan Sanksi
Pembatasan Kegiatan Usaha.

Yth.
Kepala BPPT & PM Kota Banjarbaru
Jl.

1 Nama Pemohon
2 Perusahaan
3 Alamat Kantor
..... Telp/ Fax.....
4 Lokasi Proyek
5 Izin Prinsip Penanaman Modal/ dan/ atau Izin Usaha Nomor tanggal
.....

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha sesuai surat **Kepala BPPT & PM Kota Banjarbaru** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut. Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... 20...

Meterai 6.000
Tandatangan/Direktur/ Dikuasakan
Cap Perusahaan

Nama jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BKPMD Prov. Kal-Sel

Y V
a
f
TABANJARBARU, f
CT,
H.NA MI A ANI

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL r 1

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BPPT & PM KOTA BANJARBARU

Nomor : / - / /20. 20...
Sifat : Segera
Lampiran -
Hal : Pembatalan Sanksi
Administratif
Pembatasan Kegiatan
Usaha.

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas
pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi
Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal
....., maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan
Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/No..... tanggal
..... yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kota..... Provinsi
....., **dinyatakan batal dan perusahaan difizinkan untuk melanjutkan
kegiatan usahanya**

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPPT as PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:
Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

'1

W pTA BANJA' :ARU,

ii,

(C H.NA JMI ADHANI
,

LAMPIRAN XVII PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :

Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

KOP SURAT BPPT as PM KOTA BANJARBARU

Nomor : / B / /20... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sanksi Administratif
Pembekuan Kegiatan
Usaha dan/atau Fasilitas
Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun 20..., serta mem perhatikan sanksi administrasi **Pembatasan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal** sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha** No tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kota Provinsi , yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan **Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud , perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan **Pembekuan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal**, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pencabutan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal**.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPPT & PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan **NIP**

Tembusan:
Disesuaikan dengan busan pada Izin
Prinsip Penanam. odal dan/atau Izin
Usaha

it I
4.

W
A BANJARBARU,
411r
H.NA 11 MIA s~ANI
ir

LAMPIRAN XVIII PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 60 TAHUN 2016
TANGGAL 26 Oktober 2016

Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
An. PT.

KOP SURAT BPPT & PM KOTA BANJARBARU

Nomor : / . . / / 20. 20
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sanksi Administratif
Pembekuan Kegiatan
Usaha. An. PT.

Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kay. 44
Jakarta 12190

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sesuai surat No tanggal (copy surat terlampir) kepada PT atas **izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha** No tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kota Provinsi , mengingat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin/peralatan dan/ atau fasilitas impor bahan baku, dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan tersebut **perlu ditindak lanjuti BKHVI dengan membekukan Fasilitas Penanaman Modal** yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BPPT & PM
KOTA BANJARBARU

.....
Nama dan NIP

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha

WALIKOTA BANJARBARU,

H.NADJMI ADHANI

It

LAMPIRAN XIX PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : - - •

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan
Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : / / / 20 20.
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

Kepala BPPT & PM Kota Banjarbaru.

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama Pemohon
- 2 Perusahaan
- 3
Alamat Kantor Telp/ Fax.....
- 4 Lokasi Proyek
- ⁵ Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal
dan/ Atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal sesuai surat **Kepala BPPT & PM Kota Banjarbaru** Nomor tanggal , dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut. Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud. Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... 20...

Meterai 6.000
Tandatangan/Direktur/ Dikuasakan
Cap Perusahaan

Nama jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BKPMD Prov. Kal-Sel.

BANJARBARU,,f

A!
H.NADJMI ADHANI

REVISI
1. 2